**Analisis Perjanjian *Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) Terhadap Ekspor**

**Produk Pertanian Indonesia**

**Siti Khairunnissa**

Program Studi Doktor Imu Hukum Universitas Sumatera Utara

Email: [Sitikhairunnissa@usu.ac.id](mailto:Sitikhairunnissa@usu.ac.id)

**Abstrak**

Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan Australia telah memberikan kerangka kerja mengenai peraturan perdagangan dan investasi. Pada Maret 2019, Pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani *The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) memiliki dampak positif terhadap ekspor produk pertanian, meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan ekspor pertanian Indonesia ke Australia. Tujuan penelitian untuk menganalisis dampak hukum IA-CEPA terhadap ekspor produk pertanian Indonesia serta menganalisis kesesuaian IA-CEPA dalam hukum perdagangan internasional. Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ekspor pertanian Indonesia berdasarkan IA-CEPA dan implikasi bagi para pembuat kebijakan, eksportir, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam sektor pertanian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum perundang-undangan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas yang berkaitan dengan hukum perjanjian internasional dan hukum perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwadampak *perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) terhadap ekspor produk pertanian Indonesia memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk pertanian, karena ketentuan dalam persetujuan IA- CEPA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. IA-CEPA menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO dan GATT, yakni; prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang adil terhadap semua anggota, sehingga tidak ada pertentangan antara IA-CEPA dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional.

**Kata Kunci :** Perjanjian , IA- CEPA, Ekspor, Produk Pertanian

**Abstract**

The international agreement made by Indonesia and Australia has provided a framework for trade and investment regulations. In March 2019, the Governments of Indonesia and Australia signed the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) which has had a positive impact on agricultural product exports, although there are several challenges that must be faced in increasing Indonesian agricultural exports to Australia. The purpose of this study is to analyze the legal impact of IA-CEPA on Indonesian agricultural product exports and to analyze the suitability of IA-CEPA in international trade law. The benefits of this study can contribute to a better understanding of the legal protection provided to Indonesian agricultural exports under IA-CEPA and the implications for policy makers, exporters, and other stakeholders involved in the Indonesian agricultural sector. This study uses a normative legal method, namely an approach carried out based on legal materials by examining theories, concepts, and principles related to international treaty law and international trade law. The results of the study indicate that the impact of the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) on Indonesian agricultural product exports provides a significant opportunity for Indonesia to increase agricultural product exports, because the provisions in the IA-CEPA agreement do not conflict with applicable national laws and regulations. IA-CEPA shows compliance with the principles set by the WTO and GATT, namely; the principle of non-discrimination, transparency, and fair treatment of all members, so there is no conflict between IA-CEPA and the principles of international trade law.

**Keywords :** Agreement, IA- CEPA, Export, Agriculture Product

### Pendahuluan

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindusti di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara.[[1]](#footnote-1)

Letak geografis Indonesia dan Australia yang strategis sangat berpotensi terbentuknya hubungan kerja sama antara Indonesia dan Australia. Dilihat secara historis, Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama, hal tersebutdapat tercermin saat Australia sebagai salah satu negara di dunia yang termasuk paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional sebagai upaya memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menjalin hubungan dengan negarayang menguntungkan seperti Australia.

Kegiatan ekspor didasari atas kondisi tidak ada suatu negara yang mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda seperti geografis dan penetapan kebijakan ekspor dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat mengingat kebijakan tersebut terkait dengan perjanjian internasional, jangkauan operasional bersifat nasional yang memerlukan koordinasi antar-instansi terkait tingkat nasional maupun lembaga internasional. Salah satu strategi pemerintah Indonesia adalah meningkatkan kinerja perdagangan internasional dengan meningkatkan ekspor barang dan jasa dengan membuka pasar di Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Peningkatan ekspor barang dan Ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun.[[2]](#footnote-2) Selain itu, memperkuat diplomasi ekonomi adalah salah satu pilar kebijakan luar negeri Indonesia untuk mencapai tujuan ini. Ini dicapai melalui peningkatan *Comprehensive Economic Partnership Agreement*( CEPA) dan Persetujuan Perdagangan Preferensi (*Preferential Trade Agreement*/PTA).[[3]](#footnote-3)

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) adalah perjanjian ekonomi komprehensif yang berlaku sejak 5 Juli 2020, bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara. Perjanjian ini mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan barang, jasa, investasi, dan kerjasama ekonomi lainnya, dengan visi untuk meningkatkan integrasi ekonomi bilateral dan membuka peluang kerjasama lintas sektor. amun, meskipun tujuan tersebut.[[4]](#footnote-4)

Indonesia mengalami defisit perdagangan yang semakin meningkat setelah implementasi IA-CEPA, yang menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesepakatan ini memberikan manfaat bagi Indonesia dibandingkan dengan Australia. Statistik menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan produk lainnya, ekspor ke Australia masih rendah. Misalnya, pasca pelaksanaan kerja sama IA CEPA, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia ke Australia dengan jumlah lebih rendah daripada kinerja impornya. Terhitung sejak Januari hingga Agustus 2022, total ekspor Indonesia ke Australia berkisar USD 2,34 miliar.[[5]](#footnote-5)

Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan perjanjian kemitraan komprehensif tidak hanya perjanjian perdagangan barang, jasa, dan investasi, tetapi juga kerja sama ekonomi yang lebih luas seperti *Vocational Education Training* (VET), pendidikan tinggi, penanaman modal, dan kerja sama ekonomi lainnya.[[6]](#footnote-6) Salah satu elemen penting dalam perjanjian perdagangan internasional adalah keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagai ilustrasi, pada perjanjian CEPA antara Tiongkok dan Hong Kong, ketidakjelasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa dapat memicu politisasi dan menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.[[7]](#footnote-7)Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya aturan hukum yang jelas, efisiensi dan konsistensi dalam penyelesaian sengketa dapat terganggu, yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan IA-CEPA, termasuk kurangnya kesiapan dalam merespons perjanjian perdagangan internasional dan tantangan dalam diplomasi komersial.[[8]](#footnote-8) Namun, banyak dari penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji dampak hukum dari implementasi IA-CEPA dan bagaimana hal ini mempengaruhi sektor-sektor tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam literatur yang ada, yang perlu diisi dengan penelitian yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dari IA-CEPA dan implikasinya terhadap perdagangan internasional.

Perjanjian internasional seperti IA-CEPA mencakup bagian-bagian yang berfokus pada kerjasama ekonomi dengan tujuan mengurangi hambatan perdagangan akibat perbedaan sistem regulasi. Berdasarkan studi kasus yang berkaitan dengan IA-CEPA, meskipun prinsip-prinsip kerjasama ekonomi telah dirumuskan dengan jelas, mekanisme pelaksanaannya kerap kali kurang terdefinisi. IA-CEPA dirancang untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan antara Indonesia dan Australia, namun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum yang diambil dalam perjanjian ini dibandingkan dengan perjanjian lainnya, seperti yang terlihat dalam perjanjian dengan Uni Eropa dan negara-negara lain.

Sebaliknya, dalam perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar terkait dengan standar dan regulasi yang ketat yang diberlakukan oleh Uni Eropa, yang sering kali lebih menguntungkan pihak Eropa dibandingkan Indonesia yaitu perjanjian perdaganagan kayu antara Indonesia dengan Australia. Indonesia diharuskan untuk menyusun standar produk kayu yang dijual ke Uni eropa sesuai standar Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IA-CEPA menawarkan peluang, tantangan regulasi tetap ada dan perlu diatasi[[9]](#footnote-9)

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat dan prosedur yang diterapkan dalam komunitas, termasuk hubungan, aktivitas, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung [[10]](#footnote-10). Metode penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka[[11]](#footnote-11)

Data penelitian akan dikumpulkan dari data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, serta artikel ilmiah yang relevan. ata yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan implementasi IA-CEPA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaany akni mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan baha nhukum tersier.Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulissendir.

Berdasarkan latar belakang di atas, perbandingan IA- CEPA dan RCEP sangat penting dalam penelitian ini. penghapusan subsidi ekspor terhadap harga dan pola perdagangan produk pangan Indonesia, yang mungkin tidak secara langsung mendukung klaim tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor produk pertanian secara umum. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan strategi hukum yang komprehensif untuk memaksimalkan manfaat IA-CEPA bagi ekspor produk pertanian. Dengan demikian, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana IA CEPA mempengaruhi regulasi ekspor produk pertanian Indonesia di pasar Australia bagaimana kesesuain IA-CEPA dalam hukum perdagangan internasional. Dengan memahami dinamika perdagangan dan tantangan yang ada, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan manfaat dariIA-CEPA di Indonesia dan Australia.

Penelitian yang bertemakan sama telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain: Penelitian dari Yafet Y. W. Rissy,[[12]](#footnote-12) menunjukkan tujuan dan substansi IA-CEPA, mengulas tantangan keberadaan model free trade agreement *in casu* IA-CEPA dan memberikan tawaran strategi bagi Indonesia dalam pelaksanaan IA-CEPA. Tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini ialah besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia. Untuk mengatasi isu ini, sejumlah strategi perlu dipertimbangkan antara lain implementasi konsep *economic powerhouse*, peningkatan *skilled workers* dan menghadirkan pendidikan vokasional berkualitas tinggi. Keterbatasan dari penelitian ini hanya berfokus pada tujuan dan subtansi IA CEPA, tanpa ada spesifikasi pengaturan ekspor pertanian di Indonesia akibat dari IA- CEPA.

Penelitian dari Andistya Pratama,[[13]](#footnote-13) mengkaji lebih mendalam tentang tantangan dan peluang Indonesia pasca ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia Tahun 2020 yang selanjutnya disebut IA-CEPA. IA-CEPA menawarkan peluang investasi, perdagangan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi kedua negara. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan substansi IA-CEPA agar tidak terjadi konflik hukum yang merugikan kepentingan nasional dan ekonomi Indonesia. Dengan akses pasar yang lebih besar dan pemangkasan tarif perdagangan, perjanjian ini dapat merangsang perdagangan dan investasi yang lebih besar. IA-CEPA memberikan insentif bagi kedua negara untuk mendiversifikasi sumber investasinya. Keterbatasan penelitian ini hanya harmonisasi perundang undangan nasional terkait IA CEPA agar tidak terjadi konflik hukum. Penelitian ini belum menyeluruh kepada ekpor pertanian dan penyesuaian ketentuan IA-CEPA pada hukum perdagangan internasional.

Penelitian dari Danar Agus Susanto,[[14]](#footnote-14) penelitian ini menganalisis pola perdagangan Indonesia-Australia termasuk membahas isu standar yang mungkin akan menjadi hambatan dan kendala dalam IACEPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia merupakan rekan perdagangan yang penting bagi Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Antara kedua negara, proses perdagangan bersifat saling melengkapi atau komplementer. Keterlibatan dan partisipasi Australia dalam forum pengembangan standar internasional lebih besar daripada Indonesia. Australia juga memiliki posisi tawar dan pengaturan yang lebih kompleks, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam perdagangan bilateral pada sektor *electrotechnology, energy*, *manufacturing, processing, building* dan construction. Semua sektor ini memiliki 64% dari 1743 standar di Australia yang dapat berpotensi menjadi hambatan perdagangan bagi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Indonesia dan Australia perlu melakukan kesepakatan terkait penerapan standar terhadap suatu produk dan perjanjian saling pengakuan dan saling keberterimaan atas hasil sertifikasi. Keterbatasan penelitian ini berfokus pada isu standar IA-CEPA pada beberapa *sektor electrotechnology, energy, manufacturing, processing, building dan construction* namun tidak berfokus pada sektor produk pertanian.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

* + - 1. **Ketentuan IA-CEPA terhadap Ekspor Produk Pertanian**

Perjanjian IA-CEPA membahas 21 pokok-pokok utama sebagai berikut : Ketentuan Pendahuluan dan Definisi Umum, Perdagangan Barang, Tindakan non Tarif, Ketentuan Asal Barang, Prosedur Kepabeanan, Fasilitasi Perdagangan, Tindakan sanitary dan phytosanitary, Hambatan Teknis Perdagangan, Perdagangan Jasa, Jasa Keuangan Telekomunikasi, Perpindahan Perseorangan, Perdagangan Elektronik, Penanaman Modal, Ketentuan Asal Barang, Persaingan Usaha, Ketentuan Umum dan Pengecualian, tentuan Kelembagaan, Transparasi, Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa, dan yang terakhir adalah Ketentuan Akhir. Tujuan IA-CEPA dirumuskan oleh Department of Foreign Affairs and Trade Australia of Australia dalam Artikel Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA): Economic Cooperation Program (ECP) (Artikel 1.2 IA-CEPA 2020 ) Perjanjian IA-CEPA diharapkan dapat meningkatkan akses pasar bagi produk pertanian Indonesia ke Australia.

Kebijakan ekspor didasarkan pada Program Perencanaan Nasional (Propenas) dan Rencana Jangka panjang dan Menengah (RJPM) yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri seperti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.04/2020 mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, IA-CEPA). Dalam peraturan tersebut, IA-CEPA mengatur berbagai aspek perdagangan, termasuk produk pertanian. Beberapa pasal dalam IA-CEPA memberikan landasan hukum untuk mengatur dan meningkatkan ekspor pertanian Indonesia ke Australia. Dalam hal ini meningkatkan akses pasar barang Indonesia ke Australia [[15]](#footnote-15)

Pasal 2.7 tentang *Trade in Goods* mengatur tentang penghapusan tarif impor terhadap produk pertanian Indonesia yang masuk ke Australia. Berdasarkan IA-CEPA, hampir 100% tarif produk pertanian Indonesia yang diekspor ke Australia dihapuskan segera setelah perjanjian berlaku.[[16]](#footnote-16) Hal demikian, memberikan peluang besar bagi petani dan eksportir Indonesia untuk bersaing di pasar Australia tanpa beban tarif. Produk seperti kopi, teh, dan rempah-rempah memiliki akses pasar lebih luas. Salah satu tujuan utama IA-CEPA adalah untuk mengurangi tarif impor terhadap produk pertanian Indonesia yang diekspor ke Australia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar Australia. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan tarif dapat mendorong peningkatan volume ekspor, terutama untuk komoditas .unggulan seperti kopi, kelapa sawit, dan sayuran.

Pasal 4.2 tentang *Rules of origins* mengatur ketentuan asal barang yang harus dipenuhi agar produk pertanian Indonesia dapat menikmati preferensi tarif di Australia. Sertifikasi asal barang diperlukan untuk membuktikan bahwa produk tersebut berasal dari Indonesia Pemenuhan aturan ini penting untuk memastikan produk pertanian Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas tarif yang diberikan oleh IA-CEPA.[[17]](#footnote-17) Indonesia perlu menerapkan *rule of origin* untuk kelangsungan perdangangan ikan yang tidak adil akibat dari transshipment dimana hasil tangkapan tangkapan illegal dan re-ekspor ke Indonesia dalam kerjasama perdagangan Indonesia dengan empat negara EFTA ( E*uropean Free Trade Association*) yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss dalam bentuk EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IECEPA).

Optimalisasi dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur perizinan ekspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia. Regulasi ini mengatur mekanisme yang lebih efisien, termasuk penggunaan sistem elektronik untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Dengan penyederhanaan ini, eksportir produk pertanian diharapkan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan pasar internasional.

Pasal 2.13 (*Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS*) membahas penerapan langkah-langkah SPS untuk produk pertanian, seperti keamanan pangan, kesehatan hewan, dan standar kesehatan tanaman. Tujuannya adalah melindungi kesehatan konsumen sekaligus memfasilitasi perdagangan oduk pertanian Indonesia harus memenuhi standar SPS Australia yang sangat ketat. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi eksportir, terutama dalam hal sertifikasi dan pengujian kualitas produk.

Perjanjian IA – CEPA dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *World Trade Organization* (WTO). Namun, IA-CEPA lebih menekankan pada kepatuhan terhadap standar sanitasi dan fitosanitasi yang ditetapkan oleh Australia, yang merupakan pasar tujuan utama bagi produk Indonesia. RCEP, dengan cakupan yang lebih luas, harus mempertimbangkan berbagai standar dan regulasi dari semua negara anggota, yang dapat menambah kompleksitas dalam implementasinya.[[18]](#footnote-18) RCEP menerapkan kebijakan yaitu Export development Master Plan dimana rencana jangka panjang yang menguraikan strategi pemerintah untuk mengembangkan ekspor sedangkan IA CEPA tidak memiliki kebijakan *Export development Master Plan.*

Optimalisasi regulasi domestik untuk ekspor pertanian membutuhkan revisi kebijakan yang mengurangi hambatan birokrasi dan mendukung pelaku usaha. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum utama yang mendorong pengelolaan sumber daya untuk kepentingan rakyat. [[19]](#footnote-19) Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 38, pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian ekspor dan menyebut pentingnya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikap perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. [[20]](#footnote-20)

Regulasi domestik juga perlu mendukung produktivitas pertanian sebagai sektor strategis ekspor. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi hasil pertanian, yang menjadi basis utama dalam mendukung daya saing ekspor. Pasal 4 UU Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ekspor produk pangan harus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar baik dalam negeri maupun pasar global.[[21]](#footnote-21)

Bab 17 IA-CEPA tentang penyelesaian sengketa dirancang untuk melengkapi mekanisme WTO. Meski IA-CEPA memiliki prosedur tersendiri untuk menangani konflik antara Indonesia dan Australia, prinsip dasarnya selaras dengan mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Hal ini mencakup konsultasi awal dan arbitrase sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan sengketa, dengan tetap mematuhi prinsip keadilan dan transparansi sebagaimana diwajibkan oleh WTO.

FTA (*Free Trade Agreement*) memberikan negara berkembang seperti Indonesia akses yang lebih baik ke pasar negara maju. Dengan pengurangan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif, produk dari negara berkembang dapat bersaing lebih baik di pasar internasional. Hal ini dapat meningkatkan volume ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. FTA sering kali menarik *foreign direct investment* (FDI) ke negara berkembang. Investor asing cenderung mencari pasar baru yang menjanjikan, dan FTA dapat memberikan insentif tambahan melalui perlindungan hukum dan pengurangan biaya perdagangan. Ini dapat membantu negara berkembang dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas produksi.[[22]](#footnote-22)

### Kesesuaian IA-CEPA dengan Hukum Perdagangan Internasional

Indonesia telah mensahkan IA-CEPA melalui Undang-UndangNo. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement). Sementara itu, Parlemen Australia telah terlebih dahulu meratifikasi IA-CEPA pada 26 November 2019, IA-CEPA berlaku efektif 5 Juli 2020. Pemerintah melalui Kementrian Perdagangan dan kementrian keuangan mengeluarkan instrumen hukum implementasi pelaksanaan IA CEPA ke dalam hukum nasional seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia,Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/202, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.047, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 tahun 2020. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum dan panduanoperasional yang jelas bagi pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, mempercepat integrasi ekonomi, serta memanfaatkan peluang perdagangan dan investasi bilateral yang lebih besar dengan Australia.

Pengesahan IA – CEPA berlandaskan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Persyaratan internal dalam pengesahan IA- CEPA dengan merujuk pada Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, IA-CEPA menunjukkan bagaimana konsep-konsep yang dibahas dalam literatur dapat diterapkan untuk mengurangi hambatan perdagangan dalam rantai nilai global. Ini relevan dengan prinsip-prinsip dasar dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mendorong penghapusan hambatan perdagangan dan peningkatan kerjasama ekonomi antar negara[[23]](#footnote-23)

Perjanjian IA-CEPA diharapkan dapat memberikan kemudahan lebih besar dalam aktivitas investasi, baik bagi investor Indonesia yang ingin berekspansi maupun bagi investor Australia yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-12 sebagai tujuan investasi bagi Australia. Dengan adanya IA-CEPA, diharapkan posisi Indonesia dapat meningkat dan masuk ke dalam daftar 10 besar negara tujuan investasi utama Australia apabila IA- CEPA dikelola menjadi alat yang efektif.

Kesesuaian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) dengan hukum perdagangan internasional dapat dianalisis melalui teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya tiga elemen utama dalam sistem hukum: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).[[24]](#footnote-24)

Struktur hukum mencakup institusi dan mekanisme yang ada untuk menegakkan hukum. Dalam konteks IA-CEPA, struktur hukum Indonesia harus mampu mendukung implementasi perjanjian ini, termasuk penguatan lembaga pengawasan dan sertifikasi produk pertanian agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Australia. Hal ini juga mencakup kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait perdagangan. Penerapan Teori Hukum Lawrence Friedman dalam analisis IA-CEPA menunjukkan bahwa kesesuaian perjanjian ini dengan hukum perdagangan internasional bergantung pada struktur hukum yang mendukung dan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dari IA-CEPA, Indonesia perlu memastikan bahwa ketiga elemen ini berfungsi secara sinergis.

IA-CEPA memiliki struktur yang lebih sederhana karena merupakan perjanjian bilateral. Hal ini memungkinkan proses negosiasi dan implementasi yang lebih cepat dan langsung antara kedua negara. isi lain, *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP memiliki struktur yang lebih kompleks karena melibatkan banyak negara dengan berbagai kepentingan dan regulasi. Proses negosiasi RCEP memerlukan waktu yang lebih lama dan melibatkan lebih banyak diskusi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua anggota.[[25]](#footnote-25)

Perjanjian IA-CEPA merupakan salah satu upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Hal ini sangat penting penting untuk mengevaluasi sejauh mana IA-CEPA mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *World Trade Organization* (WTO) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Prinsip-prinsip ini mencakup non-diskriminasi, transparansi, dan perlakuan yang adil terhadap semua anggota. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesesuaian IA-CEPA dengan kerangka hukum internasional yang lebih luas.

Pertama, prinsip non-diskriminasi, yang terdiri dari *Most-Favored-Nation* (MFN) dan National Treatment, merupakan salah satu pilar utama dalam GATT. IA-CEPA, dengan pengaturan tarif yang lebih rendah untuk produk-produk tertentu dari Australia, dapat dilihat sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip MFN, di mana Indonesia memberikan perlakuan yang sama kepada Australia seperti yang diberikan kepada negara lain dalam hal tarif. Namun, tantangan muncul ketika produk dari negara lain yang tidak memiliki perjanjian serupa mungkin merasa dirugikan, yang dapat menimbulkan isu ketidakadilan dalam perlakuan.   
 Kedua, transparansi adalah prinsip penting lainnya dalam WTO dan GATT. IA-CEPA mengharuskan kedua negara untuk menginformasikan perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mempengaruhi perdagangan. Dalam hal ini, Indonesia perlu memastikan bahwa semua regulasi yang berkaitan dengan IA-CEPA diumumkan secara jelas dan terbuka kepada publik dan pelaku bisnis. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan.[[26]](#footnote-26)

Ketiga, prinsip perlakuan yang adil dan setara juga harus diterapkan dalam konteks IA-CEPA. Indonesia harus memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik lokal maupun asing, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pasar. Hal ini mencakup penghapusan hambatan non-tarif yang dapat menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil. Penelitian menunjukkan bahwa penghapusan hambatan non-tarif dalam IA-CEPA dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Australia, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan produsen lokal.

Keempat, IA-CEPA juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang merupakan bagian dari komitmen WTO. Indonesia perlu memastikan bahwa semua produk yang diekspor ke Australia memenuhi standar sanitasi dan fitosanitasi yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip WTO yang mengizinkan negara untuk menerapkan regulasi yang diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan, asalkan tidak digunakan sebagai alat untuk melindungi industri domestik secara tidak adil.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa meskipun IA-CEPA menawarkan peluang untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, Indonesia harus tetap waspada terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan perdagangan dan investasi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip WTO dan GATT, serta untuk memastikan bahwa manfaat dari perjanjian ini dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk sektor-sektor yang rentang.

### Kesimpulan

Kesimpulan dari analisa *perjanjian Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) terhadap ekspor produk pertanian bahwa Indonesia memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk pertania. Ketentuan dalam Persetujuan IA- CEPA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Namun demikian, untuk implementasi optimal dari Persetujuan IA-CEPA diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan peraturan teknis antara lain peraturan mengenai pengenaan tarif bea masuk dalam skema persetujuan, dan aturan kepabeanan lainnya serta aturan di bidang fasilitasi perdagangan Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian ini untuk memperkuat posisi tawarnya di pasar internasional dan meningkatkan kesejahteraan petani local. IA-CEPA dirancang untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Australia.

Kaitannya dengan hukum perdagangan internasional, IA-CEPA menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO dan GATT, hal demikian menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Walaupun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasinya seperti mencerminkan prinsip non-diskriminasi yang merupakan inti dari GATT, di mana Indonesia memberikan perlakuan yang sama kepada Australia dalam hal pengurangan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif. Indonesia perlu memastikan bahwa regulasi domestik mendukung perjanjian ini dan bahwa semua pelaku usaha, baik lokal maupun asing, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pasar.

### Daftar Pustaka

**Buku**

Sutedi A, 2014, *Hukum Ekspor Impor,* (1st edn, Raih Asa Sukses).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta:Raja Grafindo.

Hasan, M. Iqbal, 2009, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia.

**Jurnal**

Pratama, Andistya and Ginna Yuliana, 2024, *The Ratification of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Investment Challenges and Opportunities*. Vol. 5, No.1 <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i1.29644>

Wulandari, Alvira Rizki, Suryadipura, Dadan, 2021, *Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Australia Dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019*)’ Padjadjaran Journal of International Relations Vol. 3.No.2. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33521>.

Bila, Nabila Salsa,Wijayati, Hasna, 2022, *The impact of IK-CEPA (Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) for indonesia*, Formosa Journal of Sustainable Research, Vol 1 No.3. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i3.908>.

Gray, Christoper, et al , 2022, ‘*Implementation of Cooperation Chapters in Trade Agreements: Case Linked to the IA-CEPA*.’ Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE) Vol.39., No 2, <https://muse.jhu.edu/article/870553.

Mustaqim Mustaqim, 2022, *Mediasi Desa: Upaya Berhukum Dengan Kearifan Lokal’*, Istinbath : Jurnal Hukum Vol.19.No 01, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4772>.

Lombok, Lesza Leonardo, 2022, *Tantangan Kedaulatan Negara Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Menurut Hukum Internasional'*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol.4 No 1, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i01>.

Murtasidin, Bahjatul, 2021, *Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Dalam Kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement Dengan Australia,*  Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol. 4 No.1<https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1726>.

Catherine, Princess, Anthony Morgan and Tania Safira, *‘Indonesia-Europe Asymmetry Trade Agreement Post-rexit UK*’, Pancasila International Journal of Applied Social Science Vol. 1 No. 01 (2023):, <https://doi.org/10.59653/pancasila.v1i01.71>.

G,Villalta Puig, 2013, *A Quasi-Adjudicative Dispute Settlement Mechanism for CEPA: The Rule of Law in Trade Relations between Mainland China and Hong Kong*, Chinese Journal of International Law Vol. 12 No. 2. <https://academic.oup.com/chinesejil/article-abstract/12/2/281/315078?redirectedFrom=fulltext>.

Winanti, PS, 2022, *Menakar Kesiapan Indonesia Dalam Merespons Perjanjian Perdagangan Internasional*’. Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No. 1. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.23-40> .

**Website**

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, ‘Sixth Round of IA-CEPA Negotiations’ (2017) <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/sixth-round-of-ia-cepa-negotiations> diakses pada tanggal 26 November.

——, ‘Chapter 2: Trade in Goods’ (2019) <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-chapter-2-trade-in-goods> diakses pada tanggal 26 November 2024.

——, ‘Chapter 4: Rules of Origin’ (2019) <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-chapter-4-rules-of-origin> diakses pada tanggal 26 November 2024.

Rizaty MA, ‘Neraca Perdagangan RI-Australia Defisit US$ 3,1 Miliar Hingga Juli 2021’ (*databoks*, 2021) <https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/b24c7cac826f773/neraca-perdagangan-ri-australia-defisit-us-31-miliar-hingga-juli-2021>. Diakses pada tanggal 10 november 2024

**Perundang- Undangan :**

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional’.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.04/2020 mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economi 2020.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/202

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.04/2020 mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

.

1. Kementerian Pertanian. (2021). Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021.Kementerian Pertanian. https://bpmsph.ditjenpkh.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2023/10/RENSTRA-KEMENTAN-2020-2024-REVISI-2-26-Agt-2021.pdf .diakses pada tanggal 10 November 2024. [↑](#footnote-ref-1)
2. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.2023, *Perkembangan Perjanjian Perdagangan Bilateral Antara Indonesia Dengan Negara Mitra*. https://setkab.go.id/perkembangan-perjanjian-perdagangan-bilateral-antara-indonesia-dengan-negara-mitra/. diakses pada tanggal 21 November 2024. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Yafet Yosafet W Rissy, *Tantangan Dan Strategi Pelaksanaan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA),* Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2021, hal. 179 https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p179-198. . [↑](#footnote-ref-4)
5. Monavia Ayu Rizaty, ‘Neraca Perdagangan RI-Australia Defisit US$ 3,1 Miliar Hingga Juli 2021’ (*databoks*, 2021) <https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/b24c7cac826f773/neraca-perdagangan-ri-australia-defisit-us-31-miliar-hingga-juli-2021>.diakses pada tanggal 10 November 2024. [↑](#footnote-ref-5)
6. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, ‘Sixth Round of IA-CEPA Negotiations’ (2017) <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/not-yet-in-force/iacepa/Pages/sixth-round-of-ia-cepa-negotiations>.diakses pada tanggal 20 November 2024. [↑](#footnote-ref-6)
7. Villalta Puig,G, A *Quasi-Adjudicative Dispute Settlement Mechanism for CEPA: The Rule of Law in Trade Relations between Mainland China and Hong Kong*,Chinese Journal of International Law,Vol.12,Num. 2, p.281. <https://academic.oup.com/chinesejil/article abstract/12/2/281/315078?redirectedFrom=fulltext>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Poppy Sulistyaning Winanti,*Menakar Kesiapan Indonesia Dalam Merespons Perjanjian Perdagangan Internasional*, Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol.13, No.1, hal.23. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.23-40> [↑](#footnote-ref-8)
9. Catherine, Princess, Anthony Morgan and Tania Safira, *‘Indonesia-Europe Asymmetry Trade Agreement Post-rexit UK*’, Pancasila International Journal of Applied Social Science Vol. 1, No. 01, 2023, hal. 1-9, <https://doi.org/10.59653/pancasila.v1i01.71>. [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 13-14 [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13. [↑](#footnote-ref-11)
12. Yafet Yosafet W Rissy, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Andistya Pratama and Ginna Yuliana, *The Ratification of Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Investment Challenges and Opportunities*. Vol 5 No. 1 (2024), hal. 18 <https://doi.org/10.22219/aclj.v5i1.29644> [↑](#footnote-ref-13)
14. Danar Agus Susanto, *Isu Standar Pada Perdagangan Indonesia-Australia Dalam Kerja Sama IA-CEPA,* Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan (BILP), Vol. 13, No. 1, 2019, hal. 21*,* [*https://doi.org/10.30908/bilp.v13i1.334*](https://doi.org/10.30908/bilp.v13i1.334) [↑](#footnote-ref-14)
15. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.04/2020 mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economi 2020. [↑](#footnote-ref-15)
16. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, ‘*Chapter 2: Trade in Goods’* (2019) <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-chapter-2-trade-in-goods>. Diakses pada tanggal 26 November 2024 [↑](#footnote-ref-16)
17. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, "*Chapter 4: Rules of Origin"*,(2019) <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-chapter-4-rules-of-origin>. Diakses pada tanggal 26 November 2024 [↑](#footnote-ref-17)
18. Alvira Rizki Wulandari and Dadan Suryadipura, *Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Australia Dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Pada Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019),*Padjadjaran Journal of International Relation Vol 13, No. 2, 2021, hal. 103. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33521>

    [↑](#footnote-ref-18)
19. Constitution-RI.1945, ‘Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ [1945] Warga dan Negara 1 <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>. [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan’ [2014] LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM 1 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>. [↑](#footnote-ref-20)
21. Pemerintah Republik Indonesia, ‘Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan’. [↑](#footnote-ref-21)
22. Nabila Salsa Bila and Hasna Wijayati,*The impact of IK-CEPA (Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) for indonesia*, Formosa Journal of Sustainable Research, Vol 1 No.3 (2022).Hal 287-298. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i3.908> [↑](#footnote-ref-22)
23. Christopher Gray, et al, ‘*Implementation of Cooperation Chapters in Trade Agreements: Case Linked to the IA-CEPA,* Journal of Southeast Asian Economies (JSEAE) Vol 39, No, 2(2022), *hal* 211 <https://muse.jhu.edu/article/870553>. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mustaqim, Mustaqim, ‘Mediasi Desa: Upaya Berhukum dengan Kearifan Lokal, Istinbath : Jurnal Hukum , Vol.19 No.01(2022) hal 96, https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.4772 . [↑](#footnote-ref-24)
25. Lesza Leonardo Lombok, ‘*Tantangan Kedaulatan Negara Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Menurut Hukum Internasional'* Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4, No. 1, 2022 hal. 125-138 https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i01. [↑](#footnote-ref-25)
26. Bahjatul Murtasidin, ‘*Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Dalam Kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement Dengan Australia*’, Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol. 4 No.1, 2021, hal. 52-63 https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1726. [↑](#footnote-ref-26)